



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.388, 2014

KEMENDAGRI. Logo. Orientasi Kepemimpinan.
Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

**LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
BUPATI/WAKIL WALIKOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa guna penyeragaman dan meningkatkan wibawa Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu mengatur Logo sebagai identitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Logo Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) bagi Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA.

Pasal 1

Menteri Dalam Negeri melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri berwenang menetapkan Logo Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 2

- (1) Logo Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota disematkan pada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang telah mengikuti Orientasi.
- (2) Penyematan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri pada saat penutupan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (3) Dalam hal Menteri berhalangan, penyematan Logo Orientasi Kepemimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilakukan oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) Logo Orientasi Kepemimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota berbentuk lingkaran dengan bagian luar roda bergigi memuat gambar Garuda Pancasila, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di sertai tulisan OKPPD KEMDAGRI.

- (2) Bentuk Logo Orientasi Kepemimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta keterangannya tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN